


April 2026



# TAX POINT

**Transformasi Administrasi SPT  
melalui PER-3/PJ/2026**



[www.enforcea.com](http://www.enforcea.com)

# Daftar Isi

Latar Belakang	2
Kewajiban Pajak Subjektif	5
Kewajiban Wajib Pajak	6
Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan PPh	7
Pelaporan SPT di Era Coretax	8
Pengecekan dan Penelitian SPT	10
SPT Hardcopy Dapat Dianggap Tidak Dilaporkan	11
Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT	12
Nilai Lebih Bayar dalam SPT Dianggap Bukan Merupakan Kelebihan Pembayaran Pajak	13

# Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026 (PER-3/PJ/2026) dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendasar untuk melakukan **transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang semakin modern, terintegrasi, dan berbasis digital**. Perkembangan teknologi informasi serta tuntutan peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembaruan menyeluruh melalui implementasi sistem Coretax, yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak 2025.



Dalam kerangka transformasi tersebut, proses bisnis perpajakan, termasuk penyampaian dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), mengalami perubahan signifikan dari sistem yang sebelumnya tersebar menjadi sistem yang terintegrasi secara elektronik. Oleh karena itu, **diperlukan penyesuaian regulasi yang dapat mengakomodasi mekanisme baru** tersebut, khususnya terkait tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT agar selaras dengan karakteristik sistem Coretax yang bersifat real-time dan berbasis data.

Selain itu, kebijakan pemusatan administrasi perpajakan melalui penggunaan NPWP terpusat dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) turut menjadi faktor pendorong diterbitkannya peraturan ini. Perubahan tersebut menuntut adanya standar baru dalam pelaporan perpajakan agar seluruh kewajiban dapat dikelola secara terpusat, konsisten, dan terintegrasi dalam satu sistem administrasi yang sama.





Di sisi lain, ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai SPT dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan sistem dan kebutuhan administrasi perpajakan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang mampu memberikan standar yang lebih jelas dan komprehensif, baik dari sisi format pelaporan, mekanisme penyampaian, hingga proses validasi dan pengolahan data secara elektronik.

Melalui penerbitan **PER-3/PJ/2026** yang mulai berlaku sejak **16 Maret 2026**, diharapkan kualitas data perpajakan yang diterima oleh DJP menjadi lebih akurat, lengkap, dan dapat langsung dimanfaatkan dalam proses pengawasan berbasis data. Hal ini pada akhirnya tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan fiskus, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela secara berkelanjutan.

# Kewajiban Pajak Subjektif

Wajib Pajak	Saat Dimulai	Saat Berakhir
Orang Pribadi Dalam Negeri	Lahir di Indonesia / mulai tinggal di Indonesia	Meninggal dunia / meninggalkan Indonesia selamanya
Badan Dalam Negeri	Didirikan atau berkedudukan di Indonesia	Dibubarkan / tidak lagi berkedudukan di Indonesia
Orang Pribadi Warga Negara Asing dan Bentuk Usaha Tetap	Mulai usaha/kegiatan di Indonesia	Tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia
Warisan Belum Terbagi	Saat warisan timbul	Saat warisan selesai dibagi



# Kewajiban Wajib Pajak



Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT secara benar, lengkap, dan jelas, menggunakan Bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, serta satuan mata uang rupiah, serta ditandatangani dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai tempat terdaftar atau ketentuan yang berlaku. Khusus bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh izin menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, penyampaian SPT tetap dilakukan dalam Bahasa Indonesia (kecuali laporan keuangan) dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.



SPT Tahunan Pajak Penghasilan dapat disampaikan untuk satu Tahun Pajak penuh atau untuk Bagian Tahun Pajak, tergantung pada periode keberadaan kewajiban pajak subjektif Wajib Pajak, misalnya karena mulai atau berakhirnya status subjek pajak dalam tahun berjalan atau adanya perubahan tahun buku. **Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT tidak sesuai dengan periode yang seharusnya, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menganggap SPT tersebut tidak disampaikan**, menghapus data penerimaan dalam sistem, dan Wajib Pajak wajib menyampaikan kembali SPT yang sesuai dengan ketentuan.

# Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan PPh



*Siapa yang Dapat Melakukan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan PPh?*

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi, dan 4 bulan untuk Wajib Pajak badan.

Meski demikian, **Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu pelaporan paling lama 2 bulan, sepanjang pemberitahuan perpanjangan disampaikan sebelum batas waktu normal berakhir.**


Fasilitas perpanjangan SPT Tahunan hanya diberikan untuk **kondisi tertentu**, seperti Wajib Pajak orang pribadi yang belum menyelesaikan laporan keuangan, karyawan yang belum menerima bukti potong PPh Pasal 21, serta Wajib Pajak badan yang masih dalam proses penyusunan atau audit laporan keuangan. Pengajuan dilakukan secara elektronik melalui Coretax atau secara manual jika terdapat kendala.

**Wajib Pajak harus mencantumkan alasan dan melampirkan dokumen pendukung**, seperti penghitungan sementara pajak, laporan keuangan sementara, serta bukti pelunasan jika masih ada kekurangan. Dalam kondisi tertentu, diperlukan dokumen tambahan seperti pernyataan akuntan publik atau pemberi kerja.

**DJP akan memberikan keputusan paling lama 5 hari kerja.** Jika tidak ada keputusan, permohonan dianggap disetujui secara otomatis, dengan perpanjangan maksimal 2 bulan. Mekanisme ini memberi fleksibilitas, namun tetap mensyaratkan kepatuhan administratif yang ketat.



# Pelaporan SPT di Era Coretax



Untuk penyampaian SPT melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain berupa unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengelolaan data dan dokumen perpajakan.



Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak yang melakukan **penyampaian SPT melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir** dengan bukti pengiriman surat dengan cara ini, yaitu:

**A**

Harus menyampaikan 1 (satu) SPT dalam 1 (satu) amplop tertutup dengan 1 (satu) tanda bukti pengiriman surat;

**B**

Membubuhi informasi pada amplop dengan:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Nama Wajib Pajak;
3. Tahun Pajak;
4. Status SPT berupa SPT normal atau pembetulan;
5. Keterangan SPT berupa SPT yang menyatakan kurang bayar atau yang menyatakan nihil; dan
6. Tujuan dan alamat pengiriman;

**C**

Harus menyediakan informasi pada tanda bukti pengiriman surat, yang paling sedikit memuat:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Nama Wajib Pajak;
3. Jenis SPT;
4. Tahun Pajak; dan
5. Tujuan dan alamat pengiriman.



# Pengecekan dan Penelitian SPT

Setelah SPT disampaikan, otoritas pajak akan melakukan pengecekan dan penelitian atas SPT yang telah disampaikan tersebut.

**Pengecekan untuk SPT yang disampaikan secara elektronik**

- ✓ Validitas NPWP



**Pengecekan untuk SPT yang disampaikan secara langsung**

- ✓ Validitas NPWP
- ✓ SPT belum pernah disampaikan
- ✓ Wajib Pajak bukan termasuk yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam bentuk Dokumen Elektronik



**Pengecekan untuk SPT yang disampaikan melalui Pos atau Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir**

- ✓ Isi amplop merupakan SPT yang disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a PER 3/PJ/2026
- ✓ Validitas NPWP
- ✓ Surat Pemberitahuan belum pernah disampaikan
- ✓ Wajib Pajak bukan termasuk yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk Dokumen Elektronik



Penelitian dilakukan untuk memastikan SPT telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah;
- SPT diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen;
- SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis; dan
- SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

# SPT Hardcopy Dapat Dianggap Tidak Dilaporkan

SPT yang disampaikan dalam bentuk formulir kertas dapat dianggap tidak disampaikan dalam kondisi-kondisi berikut:

- A. SPT tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- B. SPT Tahunan PPh disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, terhadap Wajib Pajak yang belum mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah;
- C. SPT Tahunan PPh disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah;
- D. SPT tidak diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen;
- E. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis;
- F. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak;
- G. SPT Pembetulan yang menyatakan rugi atau lebih bayar disampaikan melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan;
- H. Pembetulan SPT Tahunan PPh akibat adanya perubahan rugi fiskal berdasarkan hasil ketetapan atau putusan pajak, harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya ketetapan atau putusan tersebut;
- I. Tidak terdapat pembayaran di sistem untuk SPT berstatus kurang bayar;
- J. Terdapat kesalahan penghitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam SPT;
- K. Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- L. Pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto; dan/atau
- M. Surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29 tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Wajib Pajak mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29.

# Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT

Wajib Pajak PPh tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPh Pasal 25 berupa pelaporan pembayaran PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri.

**Wajib Pajak PPh tertentu yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Tahunan merupakan:**

- ❶ Wajib Pajak orang pribadi yang **melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas** yang menerima atau memperoleh **penghasilan tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak**; atau
- ❷ Wajib Pajak orang pribadi yang **tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas** yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 1 (satu) pemberi kerja dengan **penghasilan neto dalam satu Tahun Pajak tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak**.



Sementara itu, Wajib Pajak PPh tertentu yang **dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25** merupakan :

- ❶ Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh **penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak**; atau
- ❷ Wajib Pajak orang pribadi yang **tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas**.



# Nilai Lebih Bayar dalam SPT Dianggap Bukan Merupakan Kelebihan Pembayaran Pajak

- Nilai lebih bayar disebabkan karena **perbedaan pembulatan penghitungan pajak** dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- Nilai lebih bayar berasal dari **PPH yang ditanggung oleh pemerintah**;
- Nilai lebih bayar dalam SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi karena:
  1. Terdapat **kesalahan pencantuman PPh Pasal 21** terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dikreditkan;
  2. Terdapat **kesalahan pencantuman kredit pajak** yang berasal dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan/atau penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak disertai dengan pencantuman penghasilan terkait;
  3. Terdapat **kesalahan pencantuman kredit pajak bersifat final** yang diperhitungkan dengan penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final, termasuk kredit pajak yang diperoleh istri dengan penghasilan dari satu pemberi kerja;
  4. **Nilai lebih bayar dalam SPT yang disampaikan oleh pegawai negeri sipil**, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Atas nilai lebih bayar seperti yang disebutkan di atas, maka:

1. Tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
2. Tidak ditindaklanjuti dengan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemeriksaan; dan
3. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan nilai lebih bayar dalam SPT dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

**I Wayan Sudiarta**

wayan.sudiarta@enforcea.com

**Rifki Saputra**

rifki.saputra@enforcea.com

**Dewi Wiwiek Hartini**

dewi@enforcea.com

**Hariyani Puspita**

hariyani.puspita@enforcea.com

**Selviera Dwi Anggani**

selviera@enforcea.com

**Nadya Azahra Rangkuti**

nadya.rangkuti@enforcea.com

**PEMBERITAHUAN:**

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

enforceA

Wisma Korindo Lt. 5  
Jl. MT. Haryono Kav. 62  
Jakarta Selatan 12780  
Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA



enforcea.id



EnforceA\_info